

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan pengumpulan data dengan metode sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Uraian pada bab ini sekaligus menjadi inti dari penelitian dan merupakan jawaban lengkap atas pertanyaan penelitian.

A. Tinjauan Yuridis Dalam Menetapkan Besaran Nafkah '*Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan kasasi Nomor 468/K/Ag/2021

1. Besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* menurut putusan kasasi Nomor 468/K/Ag/2021

Sebagaimana dalam uraian putusan tingkat kasasi pada bab III, permasalahan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Mahkamah Agung untuk menetapkan besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* sebagai berikut:

- a. Secara *ex officio* nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dapat dibebankan kepada suami, meskipun tidak diminta;
- b. Besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* akibat cerai yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin belum sesuai dengan kepatutan dan keadilan karena tidak mempertimbangkan masa pengabdian Pemohon kasasi sebagai istri sehingga sepatutnya disesuaikan besaran jumlahnya menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sehingga total seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut'ah* menjadi 12 x

Rp4.000.000,00 = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

2. Besaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* menurut hukum positif dan hukum Islam

a. Ketentuan besaran nafkah '*iddah*.

Di Indonesia, hak perempuan atas nafkah '*iddah*, termasuk *kiswah* dan *maskan* selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, begitu juga pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Suami wajib memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuh talak *ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, selain itu juga diatur dalam beberapa peraturan lain yang telah disepakat sebagai rujukan penerapan hukum di lingkungan Mahkamah Agung diantaranya:

- 1). Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang salah satu kaidah hukumnya berbunyi:

“Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masadepan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiaya nafkah anak-anaknya”

- 2). Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidah hukumnya berbunyi:

“Jumlah nilai mut’ah, maskan dan kiswah selama masa ddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”

- 3). Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

Pasal 152:

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya kecuali musyuz”

- 4). Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administras Peradilan Agama Tahun 2013 yang beberapa poinnya mengatur sebagai berikut

- a. Poini 8 tentang Cera Talak huruf g dan h mengatur:

g). Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban *mut’ah* (Pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).

h). Dalam pemeriksaan Cera talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah sedapat mungkini berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, *mut’ah*, nafkah madhiyah dan nafkah ‘iddah

- 5). Surat Edaran Mahkamah Agung RI¹, khususnya rumusan Kamar Agama, yang di antara hasil rumusannya mengatur:

¹Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat sebagai SEMA merupakan salah satu produk MA-RI selain PERMA, Fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Sema pertama kali dibentuk pada tahun 1951 berdasarkan ketentuan Pasal 12

SEMA Nomor 3 Tahun 2018, salah satu hasil rumusannya mengatur:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”

Lebih lanjut, SEMA tersebut juga mengatur tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dengan pengaturan sebagai berikut:

“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadil Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara Cera gugat dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”

6). Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R tanggal 31 Oktober 2012, yang salah satu hasil rumusan hasil diskusi kelompok bidang peradilan agama merumuskan:

Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mut`ah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas”

Selain itu, Hasil Rapat Kerja Nasional tersebut juga merumuskan:

“Penentuan besaran mut`ah, nafkah `iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami”

Dari berbagai aturan mengenai nafkah `iddah tersebut, cukup jelas bagaimana prosedur seorang istri yang diceraikan maupun yang

ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang digunakan sebagai control peradilan. Lihat Erlan Naofal dkk. (PENGH.), *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019, 2020*, h. 13

menggugat cerai terhadap suaminya dapat memperoleh hak pasca perceraian, khususnya tentang nafkah ‘*iddah*.

Dalam hukum Islam juga telah ditentukan bahwa perempuan yang ditalak *raj’i* setelah *dukhul* berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* termasuk *kiswah* dan *maskan* sebagaimana yang telah disebutkan dalam potongan ayat QS. Al-Thalaq [65]: 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ.....

b. Ketentuan besaran *mut’ah*

Pengaturan tentang *mut’ah* selain diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Suami wajib memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Selain itu juga diatur dalam Yurisprudensi, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administras Peradilan Agama Tahun 2013, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Hasil Rapat Kerja Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan nafkah ‘*iddah*. Namun, lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan tentang *mut’ah* secara khusus pada Pasal 158, 159 dan 160 yang sinya:

– *Pasal 158*

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahari bagi istri *ba`da al-dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

– *Pasal 159*

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

- Pasal 160
Besarnya *mut`ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Perintah untuk memberikan *mut`ah* tersebut terdapat dalam beberapa ayat al-Qur`an, di antaranya:

- QS. al-Baqarah [2]: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً^ط وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ^ط حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa tidak ada kewajiban membayar (mahar) bagi suami, jika belum menggauli istrinya dan sebelum suami menentukan maharnya, namun diperintahkan untuk memberikan *mut`ah* kepada istrinya jika ingin menceraikannya, dengan pemberian menurut kemampuannya dan dengan pemberian yang ma`ruf atau layak untuk istrinya.

- QS. al-Baqarah [2]: 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ^ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. ﴿٢٤١﴾

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa seorang suami berkewajiban memberikan suatu *mut`ah* (pemberian) kepada istri jika ingin menceraikannya, dengan pemberian menurut yang ma`ruf atau layak untuk istrinya.

— Q.S. Al-Ahzab [33]:49

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya maka tidak wajib bagi istrinya 'iddah dan suami diperintahkan untuk memberikan *mut'ah* kepadanya dan diperintahkan juga untuk menceraikan istri dengan baik.

Dari ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam sekilas terasa mereduksi perintah pemberian *mut'ah* kepada istri yang diceraikan, apabila belum terjadi *dukhul* antara suami dengan istri, maka bekas suami tidak wajib memberikan *mut'ah*. Padahal dalam beberapa ayat *nash* yang disebutkan di atas, perintah pemberian *mut'ah* tersebut justru disebutkan setelah kalimat:

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ dan مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

yang dalam tafsir dimaknai sebagai belum terjadi persetubuhan atau *jima*'.²

Namun jika ditelaah lebih lanjut, dapat dipahami bahwa “tidak wajib” bukan berarti suami tidak dapat dibebani *mut'ah*, melainkan yang semula hukumnya wajib memberi *mut'ah* apabila

²Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, h. 76

telah terjadi *dukhul*, menjadi tidak wajib memberi, namun hanya dihukumi boleh atau dianjurkan memberi *mut'ah*. Hal semacam ini perlu dipertimbangan oleh Hakim terkait alasan ada tidak terjadinya persetujuan antara suami dan istri.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal pemberian *mut'ah* bagi istri yang diceraikan. Sebagian berpendapat bahwa *mut'ah* hukumnya wajib secara mutlak bagi semua perempuan yang diceraikan, baik sebelum maupun sesudah terjadi *dukhul*, sedangkan yang lain menganggap *mut'ah* hanya wajib diberikan apabila perceraian terjadi sebelum *dukhul*, dan yang terakhir berpendapat *mut'ah* hanya wajib untuk perempuan yang diceraikan sebelum terjadi *dukhul* dan belum ditentukan maharnya, sedangkan kondisi selain itu dihukum sunnah.³

Pendapat yang pertama dinyatakan oleh sebagian sahabat dan tabi'in seperti Ali bin Abi Thalib, Ibrahim an-Nakha'i, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Qilabah, Al-Hasan, Sa'id bin Jubair dan termasuk madzhab Syafi'i. Alasan kewajiban *mut'ah* ini dilandaskan pada keumuman ayat pada QS. Al-Baqarah [2]: 24 selain itu, penggalan QS. Al-Baqarah [2]: 236 yang berbunyi: وَمَتَّعُوهُنَّ لِلْجُؤُبِ adalah suatu perintah, sedangkan hakikat perintah adalah sepanjang tidak ada qarinah yang menjadikannya dimaknai lain, seperti sunnah atau sekedar mubah. Demikian pula

³Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, h. 485–86

secara kebahasaan, kata *عَلَى* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236. bermakna kewajiban, dan diperkuat lagi dengan kata *حَقًّا* pada ayat 236 dan 24 yang juga dapat dimaknai sebagai kewajiban.⁴

Imam Hanafi berpendapat bahwa *mut'ah* dihukumi sunnah dalam hal perceraian terjadi sebelum adanya persetubuhani dan belum ditentukan maharnya, karena *mut'ah* hanya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.⁵

Asy-Sya'b sebagai salah satu ulama yang menyatakan *mut'ah* dihukumi sunnah memberikan argumentasi andaikata *mut'ah* merupakan suatu kewajiban, niscaya semua hakim akan terpenjara (terikat) dengan kewajiban itu.⁶

Adapun mengenai besaran *mut'ah*, para Ulama juga berbeda pendapat, yaitu:⁷

- a. Madzhab Hanafi berpendapat nilai *mut'ah* adalah senilai tiga kain, yaitu rompi, khimar, dan jubah;
- b. Syafi'iyah berpendapat nilai *mut'ah* tidak boleh kurang dari 30 dirham atau yang senilai dengan itu. Disunnahkan nilai *mut'ah* tidak lebih dari setengah mahar mitsil, namun jika melebihi pun tidak dilarang;

⁴Majana, "Penentuan *Mut'ah* Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia," h. 73..

⁵Fitriani dan Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan *Mut'ah* Dan *Nafkah Iddah* Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)," h. 370.

⁶Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, h. 486

⁷M.Natsir Asnawi, *Op.Cit*, h. 94

- c. Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat nilai *mut'ah* ditentukan berdasarkan kelayakan atas keadaan suami. Semakin kaya suami, maka nilai *mut'ah* seharusnya lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Penentuan besar kecilnya *mut'ah* tersebut diserahkan pada Hakim.

Dari ketiga pendapat tersebut, nampaknya pendapat yang populer di Indonesia adalah pendapat ketiga, dimana besaran *mut'ah* ditentukan oleh Hakim.

Dari pengaturan-pengaturan tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menentukan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* secara patut dan adil adalah:

- a. Mempertimbangkan fakta kebutuhan dasar hidup minimum istri meliputi nafkah *tha'am, kiswah* dan *maskan*
- b. Mempertimbangkan jenis pekerjaan suami secara jelas dan pasti dan/atau mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan (kemampuan suami)

Dua hal tersebut harus digali oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara sebelum menentukan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* yang berhak diterima oleh istri. Pentingnya mempertimbangkan kemampuan suami dalam penentuan nafkah merujuk pada QS. al-Thalaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan kasasi nomor 468K/Ag/2021 dalam menetapkan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang menganulir putusan di tingkat pertama dan menguatkan putusan di tingkat banding terkait pembebanan nafkah *'iddah dan mut'ah* menurut Peneliti telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku hanya saja dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta kebutuhan dasar hidup minimum istri yang meliputi nafkah *tha'am*, *kiswah* dan *maskan* dan juga tidak mempertimbangkan penghasilan bersih suami setiap bulannya. Dalam hal ini Peneliti mengambil pertimbangan dalam Q.S al-Najm [53]: 28 yang berbunyi:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۗ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

Ayat tersebut menunjukkan bahawa jika dalam mempertimbangkan sebuah hukum tidak didasar pengetahuan terhadap fakta hanya mengikuti asumsi atau persangkaan saja, maka pertimbangannya menjadi tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran yang telah dipertimbangkan, hal ini juga dipertegas dengan beberapa aturan terhadap keharusan mempertimbangkan fakta penghasilan suami dan kebutuhan istri seperti pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administras Peradilan Agama Tahun 2013 pon 8 huruf (h) *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan Cerai talak, sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami


yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan.

B. Analisis Penerapan Metode Jurimetri Dalam Menghitung Besaran Nafkah ‘*Iddah* Dan *Mut’ah* Pada Putusan kasasi Nomor 468/K/Ag/2021

Beberapa ketentuan normatif yang telah disebutkan sebelumnya menyiratkan adanya satu pedoman yang wajib diperhatikan Hakim dalam memutus atau menentukan nilai nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*. Pedoman dimaksud adalah ukuran layak dan adil. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa jurimetri secara teoretik dapat diterapkan Hakim dalam memutus perkara, khususnya pada kasus-kasus yang menuntut adanya akurasi penghitungan angka tertentu yang merepresentasikan suatu nilai keadilan dan kepastian hukum. Sekalipun keadilan adalah konsep abstrak tidak berarti untuk menentukan suatu nilai yang mencerminkan keadilan hanya bersandar pada perasaan keadilan Hakim semata, namun dapat dikuantifikasi melalui suatu bangunan analisis kuantitatif yang teruji dan lebih mendekati objektivitas dari keadilan itu sendiri. Penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* berangkat dari pemikiran bahwa untuk menentukan jumlah nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* yang layak dan adil harus mempertimbangkan banyak hal, di antaranya kebutuhan minimum istri, dan penghasilan suami. Berbagai hal tersebut seharusnya menjadi pisau analisis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* yang adil dan layak. Seperti telah dikemukakan bahwa dalam melakukan analisis jurimetri, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dari enam tahapan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tahapan yang termasuk paling urgen

dalam penerapan jurimetri untuk menentukan jumlah nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang adil dan layak adalah *build list of factors* dan *process data*. Hakim harus telah dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menentukan dalam penentuan jumlah nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang layak dan adil seperti kebutuhan riil istri, dan penghasilan suami. Faktor-faktor tersebut yang kemudian ditelaah lebih mendalam dengan memperhatikan item-item pada masing-masing faktor yang kemudian dikuantifikasi menjadi suatu nilai tertentu. Secara sederhana, proses tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Skema Alur Penerapan Jurimetri dalam Penentuan Jumlah nafkah *'iddah* dan *mut'ah*



Kedua faktor yang berpengaruh dalam penentuan jumlah nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang layak dan adil tersebut di atas selanjutnya dirinci menurut keadaan-keadaan yang relevan. Perincian dari kedua faktor tersebut dapat dilakukan menurut contoh berikut:

a. Kebutuhan riil istri

Kebutuhan riil istri merupakan kebutuhan senyatanya dari si istri. Kebutuhan istri dapat mencakup kebutuhan harian dan kebutuhan bulanan. Kebutuhan harian misalnya kebutuhan makan dan minum,

pakaian, kemudian kebutuhan bulanan misalnya bayar air dan listrik untuk penunjang keperluan tempat tinggal.

b. Penghasilan suami

Penghasilan suami adalah keadaan faktual mengenai penghasilan si suami. Untuk menentukan nilai kemampuan finansial suami, maka perlu dilihat penghasilan setiap bulan yang diperoleh (dalam beberapa kasus penghasilan setiap bulan diambil dari rata-rata pendapatan bukan pendapatan tetap) dan beban-beban (hutang) yang harus dibayar dalam periode satu bulan.

Dari paparan tersebut, maka tergambar jelas bahwa untuk menentukan jumlah nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* yang layak dan adil dengan menggunakan metode jurimetri terlebih dahulu Hakim wajib memperoleh data-data secara lengkap mengenai dua komponen tersebut.

Untuk lebih mudah memahami proses analisis dengan konsep jurimetri, berikut tabel proses analisis jurimetri dengan contoh simulasi praktiknya.

Tabel 2. Tahapan Analisis Penerapan Jurimetri

No	Tahapan	Simulasi Penerapan Jurimetri
		Menentukan besaran biaya-biaya akibat perceraian yang dibebankan kepada mantan suami secara layak dan adil
1	<i>Choose domain</i>	Analisis jumlah biaya-biaya akibat perceraian
2	<i>Retrieve cases</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Kewajiban mantan suami setelah bercerai kepada mantan istrinya – Hak-hak mantan istri yang dicerai
3	<i>Read cases</i>	Membuat dekripsi awal mengenai kedudukan, hubungan hukum, serta akibat hukum terhadap para

		pihak yang berperkara
4	<i>Define legal item</i>	Jumlah biaya-biaya akibat perceraian yang dibebankan kepada mantan suami secara layak dan adil
5	<i>Built list of factors</i>	Nafkah 'iddah dan <i>mut'ah</i> (kenang-kenangan uang kasih sayang pada istri yang ditalak)
6	<i>Process data</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nafkah 'iddah mencakup kebutuhan dasar sehari-hari istri yang menjalani masa 'iddah. Kebutuhan dasar umumnya ditentukan dengan rata-rata biaya satu kali makan. Rata-rata biaya satu kali makan itu kemudian dikalikan tiga untuk mendapat biaya makan per 1 (satu) harinya. Kemudian dikalikan lagi dengan masa iddah istri.. - <i>Mut'ah</i> untuk pasangan suami istri yang belum dikarunia anak adalah 10% dari penghasilan bersih suami perbulan dikali lamanya perkawinan.

Dari tabel proses dan simulasi penerapan konsep jurimetri dalam bidang hukum di atas, analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Untuk lebih memahami gambaran Jurimetri sebagai alat untuk menafsirkan norma menjadi suatu objek yang lebih terukur, tersedia pada tabel berikut:

Tabel 3. Jurimetri sebagai aplikasi pembantu untuk menafsirkan norma

Pembebanan	Norma hukum yang ada	Ruang yang membutuhkan penafsiran/ penjelasan	Hasil penerapan jurimetri
nafkah iddah dan <i>mut'ah</i>	Harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Dengan berdasarkan pada kepatutan dan keadilan. Jumlah nilai <i>mut'ah</i> , nafkah, maskan, dan <i>kiswah</i> selama masa iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan”	Standar penentuan biaya-biaya akibat perceraian yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan	Kadar biaya akibat perceraian yang memenuhi standar kelayakan dan keadilan bagi istri dengan memperhatikan penghasilan bersih suami

1. Penerapan metode jurimetri pada nafkah '*iddah*

Dalam penelitian ini fokus kepada nafkah '*iddah* bagi istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil. Komponen biaya nafkahnya adalah biaya kebutuhan dasar sehari-hari bagi istri yang menjalani '*iddah*. Perhitungan kebutuhan dasar pada umumnya ditentukan dengan perkiraan rata-rata biaya yang diperlukan untuk 1 (satu) kali makan.

a. Rumusan Nafkah '*iddah*

Sebelum menghitung, ada beberapa variabel yang harus diperhatikan untuk menentukan besaran nafkah '*iddah* bagi seorang istri, yaitu:

1) Lama waktu masa '*iddah*

Dalam menentukan masa '*iddah* yang tepat, harus mencari fakta mengenai masa '*iddah* yang akan dijalani seorang istri.

2) Kebutuhan *riil* istri

Perlu digaris bawahi terlebih dahulu, bahwa kebutuhan *riil* istri dalam penentuan nafkah '*iddah* tidak sekedar menghitung kebutuhan makan (*tha'am*) istri saja, namun juga kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan juga pakaian (*kiswah*). sehingga apabila disebut nafkah '*iddah* maka yang dimaksud adalah nafkah makan sehari-hari, *kiswah* dan *maskan*.

Dari pemaparan tentang variabel penentu dalam penghitungan besaran nafkah *'iddah* di atas, setidaknya dapat diringkas sebagai berikut:

1). Nafkah *tha'am*

Besaran nafkah *tha'am* dapat diperoleh dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

- 1). Istri merinci kebutuhan makan hariannya dan membuktikannya di persidangan, atau setidaknya suami membenarkan
- 2). Hakim secara *ex-officio* melakukan penghitungan sendiri dengan memperkirakan kebutuhan hidup layak di daerah para pihak bersengketa.
- 3). Hakim mendasarkan pada data BPS di suatu daerah tentang pengeluaran makanan rata-rata per kapita.

Setelah diketahui besaran nafkah harian yang layak diterima oleh istri, selanjutnya besaran nafkah harian tersebut dimasukkan dalam penghitungan rumus:

$$Np = m \times h$$

Np : Jumlah nafkah pangan (*tha'am*) yang harus dibayar

m : Biaya makan perhari

h : Jumlah hari masa *'iddah*

2). *Kiswah*

Dalam menentukan besaran *kiswah*, cara yang dapat dilakukan adalah:

- a). Mengetahui data mengenai kisaran biaya perawatan pakaian setiap bulannya di suatu daerah, seperti biaya laundry atau perawatan lain yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat, atau
- b). Mengetahui data tentang kisaran harga satu set pakaian yang layak dengan memperhatikan pakaian yang umumnya dipakai oleh para perempuan di lingkungan tempat tinggal istri.

Kedua cara tersebut pun dapat dikombinasikan dengan cara pengadilan menentukan besaran *kiswah* yang meliputi satu set pakaian wanita ditambah kisaran biaya perawatan pakaian selama masa *'iddah*.

3). *Maskan*

Penentuan besaran biaya *maskan* dapat dilakukan dengan menggali fakta, apakah istri mendapatkan jaminan tempat tinggal atau tidak pasca perceraian. kondisi yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:

- 1). Jika suami sudah menjamin tempat tinggal untuk istrinya pasca perceraian, maka biaya *maskan* ditiadakan.
- 2). Jika selama perkawinan istri dan suaminya tinggal bersama di rumah istri atau rumah keluarga dari pihak istri, dan pasca perceraian istri tetap akan tinggal di rumah tersebut, maka biaya *maskan* hanya sepanjang berkaitan

dengan biaya bulanan yang dibutuhkan untuk operasional rumah, misalnya biaya listrik bulanan. Dalam menghitungnya, istri dapat membuktikan berapa besaran biaya listrik rumahnya dalam jangka lima bulan terakhir, dan selanjutnya Hakim menghitung rerata dari biaya tersebut.

Setelah ketiga aspek nafkah tersebut (*tha'am*, *kiswah* dan *maskan*) diketahui besarannya, ketiganya dijumlahkan dan hasilnya ditentukan sebagai besaran nafkah *'iddah*. Sehingga Nafkah *'iddah* = biaya *tha'am* + biaya *kiswah* + biaya *maskan*.

Secara ringkasnya rumusan tersebut sebagai berikut:

- Rumusan nafkah makanan (*tha'am*)
biaya makan = biaya makan perhari X 90 hari masa *'iddah*
- Rumusan nafkah pakaian (*kiswah*)/ biaya perawatan pakaian
biaya laundry = biaya laundry perhari X 90 hari masa *'iddah*
- Rumusan tempat tinggal (*maskan*)/ biaya operasional rumah
biaya operasional rumah = biaya bulanan air PDAM + biaya bulanan listrik X 3 bulan (masa *'iddah*)
- **Rumusan nafkah *'iddah* = *tha'am* + *kiswah* + *maskan***

b. Hasil hitungan nafkah *'iddah*

Dari rumus-rumus di atas, apabila diterapkan dalam putusan kasasi nomor 468K/Ag/2021 dapat diperoleh hasil perhitungan nafkah *'iddah* dengan narasi sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi sejak tanggal 16 September 2015, dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak, hubungan perkawinan keduanya berlangsung harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga keduanya mula goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan hingga sampai pada pertengkaran terakhir bulan Agustus 2020 keduanya berpisah tempat tinggal, Suami keluar dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi dan bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak lancar lagi Suami bekerja sebagai Pedagang memiliki penghasilan bersih *take home pay* sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah)⁸. Rumusan perhitungan:

1. Nafkah *tha'am*

biaya makan perhari Rp45.000

$$Np = m \times h$$

$$Np = 45.000 \times 90 = \text{Rp } 4.050.000$$

2. Nafkah *Kiswah*

Nafkah *kiswah* tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki istri seperti biaya laundry atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya. Dalam menentukan besarnya biaya *kiswah*

⁸Penentuan Rp4.000.000, 00 (empat juta rupiah) berdasarkan pertimbangan pada putusan Kasasi 468K/Ag/2021

yang layak dan patut diterima istri adalah biaya laundry perhari Rp15.000 X 30 hari = Rp450.000/bulan, atau Rp1.350.000 untuk tiga bulan masa *'iddah*

3. *Maskan*

Karena Suami yang keluar dari rumah kediaman bersama, dan sudah menjamin tempat tinggal untuk istrinya pasca perceraian, meskipun begitu keperluan biaya listrik dan air perbulan yang juga harus dibayarkan oleh suami selama masa *'iddah*. biaya listrik perbulan Rp200.000 + biaya air PDAM perbulan juga Rp200.000 = Rp400.000 X 3 bulan masa *'iddah* sejumlah Rp1.200.000

Setelah mengetahui ketiga aspek nafkah (*tha'am*, *kiswah* dan *maskan*) tersebut, ketiganya dijumlahkan dan hasilnya ditentukan sebagai besaran nafkah *'iddah*. Sehingga rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nafkah 'iddah} &= \text{biaya } \textit{tha'am} + \text{biaya } \textit{kiswah} + \text{biaya } \textit{maskan}. \\ &= 4.050.000 + 1.350.000 + 1.200.000,00 = \mathbf{6.600.000} \end{aligned}$$

Apa yang telah ditetapkan dalam putusan kasasi nomor 468K/Ag/2021 menurut Peneliti rumusan nafkah *'iddah* yang digunakan pada putusan tersebut hanya mempertimbangkan pada sisi penghasilan suami tanpa mempertimbangkan pada sisi kebutuhan dasar istri sehari-hari yang meliputi nafkah makan (*tha'am*), pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*).

Rumusan nafkah *'iddah* yang memenuhi unsur adil bagi suami dan layak bagi istri adalah rumusan yang mempertimbangkan fakta penghasilan bersih suami dan juga kebutuhan dasar istri sehari-hari meliputi nafkah makan (*tha'am*), pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), dengan rumusan sebagaimana tersebut di atas.

2. Penerapan metode jurimetri pada *mut'ah*

a. Rumusan *mut'ah*

Ada 2 (dua) rumusan penghitungan *mut'ah* yang bisa diterapkan sebagaimana yang telah diterapkan pada putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt yaitu:

1). $Mt = [THP : (n + 2) \times 12 \text{ bulan}$

Keterangan:

$Mt = Mut'ah$

THP = Take Home Pay Suami

N= Jumlah individu dalam keluarga

2= tetapan nilai simpanan suami⁹

12 bulan = jumlah bulan dalam satu tahun

2). $m = 15\% \times p \times h$

Keterangan:

m: *Mut'ah*

p: penghasilan yang dapat disisihkan suami per bulan

h: lama suami istri tinggal bersama dalam satu rumah

rumusan tersebut kurang lebih serupa dengan rumus yang

ditawarkan M. Natsir Asnawi dalam bukunya sebagai berikut:¹⁰

$$m = 20\% \times n \times \ell \quad \text{atau} \quad m = 10\% \times n \times \ell$$

⁹ Sisihan uang cadangan atau uang tak terduga senilai 2(dua) individu. Hal ini mengingat ada kewajiban lain bagi suami selain nafkah kepada anggota keluarganya yang sering kali tidak masuk dalam komponen nafkah

¹⁰ M. Natsir Asnawi, *Op.cit*, h. 96

Keterangan:

m : nilai *mut'ah* yang layak dan adil

n : penghasilan bersih suami per bulan

ℓ : lama perkawinan/lama suami istri tinggal bersama dalam satu rumah

Adapun angka 20% dipengaruhi oleh ada tidaknya keturunan istri. Jika istri telah melahirkan keturunan bagi suaminya, maka koefisien pengalinya sebesar 20%. Sedangkan apabila istri tidak/belum melahirkan keturunan bagi suaminya, maka koefisien pengali tersebut diubah menjadi 10%. Dari penjelasan tersebut, rumusan 15% mengambil nilai tengah antara 10% dan 20% dengan tidak membedakan apakah pasangan tersebut telah dikaruniai anak atau belum

b. Hasil hitungan *mut'ah*

Ada 2 (dua) opsi rumusan yang bisa diterapkan yaitu:

1). Rumus: $Mt = [\text{THP} : (n + 2)] \times 12 \text{ bulan}$

Dari data kasus di atas, dapat diperoleh perhitungan nilai *mut'ah* sebagai berikut:

$$Mt = [4.000.000 : (2 + 2)] \times 12$$

$$Mt = [4.000.000 : 4] \times 12$$

$$Mt = 1.000.000 \times 12 = \mathbf{12.000.000}$$

Dari perhitungan di atas, besaran *mut'ah* yang dapat dibebankan berdasarkan kelayakan (*mut'ah* senilai nafkah satu tahun) dan keadilan (kemampuan faktual suami) adalah maksimal sebesar Rp12.000.000

2). Rumus: $m = 15\% \times p \times h$

Dari data kasus di atas, harus digali terlebih dahulu penghasilan yang dapat disisihkan oleh suami setiap bulannya.

Namun jika data tersebut tidak diperoleh dalam persidangan, dapat dihitung menggunakan rumus: $Rp/Bulan = THP : (n + 1)$

$Rp \text{ Kepala/Bulan} = 4.000.000 : (2 + 1)$

$Rp \text{ Kepala/Bulan} = 1.333.333,33$

Selanjutnya, nilai tersebut dimasukkan dalam rumus:

$Mut'ah = 15\% \times p \times h$ sebagai berikut:

$= 15\% \times 1.333.333,33 \times 60 \text{ bulan (lama pernikahan)}$

$= 11.999.999,97$ dibulatkan menjadi Rp12.000.000

Dari kedua rumus di atas, dapat diperoleh bahwa besaran nilai *mut'ah* baik menggunakan rumus pertama maupun rumus kedua kurang lebih sama.

Apa yang telah ditetapkan dalam putusan kasasi nomor 468K/Ag/2021 menurut Peneliti rumusan *mut'ah* yang digunakan pada putusan tersebut hanya menggunakan rumusan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 548 K/Ag/2010 yang menetapkan kadar *mut'ah* setara dengan nafkah satu tahun tidak mempertimbangkan pada kelayakan/kepatutan dan kemampuan faktual suami.

Dalam menentukan besaran *mut'ah* tidak hanya terfokus pada satu rumusan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/Ag/2010 saja karena ada putusan Mahkamah Agung yang menentukan besaran

mut'ah tidak harus setara dengan nafkah satu tahun seperti Putusan Nomor 280 K/Ag/2004 tanggal 10 November 2004 yang mempertimbangan pemenuhan asas kelayakan dan keadilan dalam menentukan besaran hak-hak istri. Oleh karenanya untuk mengakomodir kedua rumusan yurisprudensi tersebut digunakanlah rumusan *mut'ah* sebagaimana tersebut diatas.

Untuk perhitungan nafkah *iddah*, jika dibandingkan dengan rumusan-rumsan yang ada, baik rumusan dari Peneliti maupun dari M. Natsir asnawi yang menggunakan rumusan yang sama, serta rumusan pada putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021 yang tidak menggali fakta kebutuhan minimum istri, sehingga Peneliti memperbandingkan hitungan nafkah *iddah* versi putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021 dengan rumusan Peneliti maupun M. Natsir Asnawi menggunakan asumsi kebutuhan istri sehari-hari, perbandingannya sebagai berikut:

1. Hitungan nafkah '*iddah* versi putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021

$$\text{Nafkah 'iddah} = \text{Rp4.000.000 X 3 bulan} = \text{Rp12.000.000}$$

2. Hitungan nafkah '*iddah* versi M. Natsir Asnawi

$$\text{Nafkah 'iddah} = (\text{biaya makan X 3}) \text{ X 90 hari}$$

$$= (\text{Rp15.000 X 3}) \text{ X 90 hari}$$

$$= \text{Rp45.000 X 90} = \text{Rp4.050.00}$$

3. Hitungan nafkah '*iddah* versi Peneliti

$$\text{Nafkah 'iddah} = \text{tha'am} + \text{kiswah} + \text{maskan}$$

$$\text{tha'am (makan)} = \text{Rp15.000 X 3} = \text{Rp45.000 X 90} = \text{Rp4.050.00}$$

$$\text{kiswah (loundry)} = \text{Rp}15.000 \times 90 = \mathbf{\text{Rp}1.350.00}$$

$$\text{maskan} = \text{tagihan PDAM} = \text{Rp}200.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}600.000$$

$$= \text{tagihan PLN} = \text{Rp}200.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}600.000$$

$$= \text{Rp}600.000 + \text{Rp}600.000 = \mathbf{\text{Rp}1.200.000}$$

$$\mathbf{\text{Nafkah 'iddah} = 4.050.000 + 1.350.000 + 1.200.000 = \text{Rp}6.600.000}$$

Adapun hasil hitungan *mut'ah* jika diperbandingkan dengan beberapa rumusan yang digunakan baik yang digunakan pada putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021, maupun rumusan dari M. Natsir Asnawi terdapat perbedaan hasil, sebagai berikut:

1. Hitungan *mut'ah* versi putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021

$$\mathbf{\text{Mut'ah} = \text{Rp}4.000.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}48.000.000}$$

2. Hitungan *mut'ah* versi Natsir Asnawi

$$\mathbf{\text{Mut'ah} = 10\% \times \text{Rp}4.000.000 \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp}24.000.000}$$

Catatan: 10% karena pihak tidak mempunyai anak.

60 bulan (5 tahun) = lamanya tinggal bersama

3. Hitungan *mut'ah* versi Peneliti

Menggunakan 12 bulan (1 tahun):

$$\mathbf{1. \text{Mut'ah} = \frac{\text{Rp}4.000.000}{2 + 2} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.000.000}$$

Menggunakan lamanya tinggal bersama:

$$\mathbf{2. \text{Mut'ah} = \frac{\text{Rp}4.000.000}{2 + 1} = 1.333.333}$$

$$= 15\% \times 1.333.333 \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp}11.999.999,97$$

dibulatkan menjadi **Rp12.000.000**

Dari hasil perbandingan nafkah '*iddah* maupun *mut'ah* tersebut, maka hasil keseluruhan daripada nafkah '*iddah* dan *mut'ah* sebagai berikut:

1. Hasil hitungan keseluruhan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* versi putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021

$$\begin{aligned} \text{Nafkah '*iddah* dan *mut'ah*'} &= \text{Rp}12.000.000 + \text{Rp} 48.000.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp}60.000.000} \end{aligned}$$

2. Hasil hitungan keseluruhan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* versi M. Natsir Asnawi

$$\begin{aligned} \text{Nafkah '*iddah* dan *mut'ah*'} &= \text{Rp}4.050.000 + \text{Rp}24.000.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp}28.050.000} \end{aligned}$$

3. Hasil hitungan keseluruhan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* versi Peneliti

$$\begin{aligned} \text{Nafkah '*iddah* dan *mut'ah*'} &= \text{Rp}6.600.000 + \text{Rp}12.000.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp}18.600.000} \end{aligned}$$

Dari perbedaan hasil perhitungan tersebut, besaran nafkah '*iddah dan mut'ah* yang lebih mendekati layak dan adil bagi kedua belah pihak adalah hitungan yang menggunakan rasionalitas. Oleh karenanya menurut Peneliti suami akan sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayarkan nafkah '*iddah dan mut'ah* kepada istri yang diceraikannya dengan total keseluruhan sejumlah Rp18.600.000 yang harus dibayarkan atau diserahkan sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dan Pengadilan memberikan masa tenggang selama

6 (enam) bulan jika belum siap membayar, dihitung sejak tidak menghadiri atau tidak membayar kewajibannya pada sidang tersebut.

Jika dilihat masa tenggang selama 6 (enam) bulan dikalikan penghasilan bersih suami perbulannya Rp4.000.000 akan terkumpul uang suami sejumlah Rp24.000.000 dan itu sudah lebih dari cukup untuk membayarkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp18.600.000 kepada istri yang diceraikan.

Meskipun jurimetri menghendaki adanya metode penghitungan yang jelas, terukur dan empiris, namun bukan berarti jurimetri menghendaki keseragaman metode. Hal ini tidak lepas dari fleksibilitas hukum Islam sendiri yang dinyatakan dalam kaidah¹¹

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
 “Perubahan fatwa (hukum) seiring dengan perubahan zaman,
 tempat, kondisi, motif dan kebiasaan-kebiasaan”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka konsep jurimetri yang dilahirkan harus berupa konsep yang mengakomodir adanya perbedaan-perbedaan tersebut.

Adil dan layak merupakan sebuah harapan dan tujuan dalam menegakkan hukum. Aristoteles mengasumsikan keadilan dengan kesetaraan. Konsep adil menurut Aristoteles bukanlah penyamarataan, melainkan persamaan. Ia merumuskan keadilan dengan dua model, yaitu distributif dan komutatif. Keadilan distributif bersifat proporsional.

¹¹Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Cetakan1, Jilid I (Jeddah:Daar Ibn Al-Jauziy, 2002), h. 41.

Keadilan distributif menuntut setiap orang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional, maka hal itu dapat dinilai adil. Oleh karena itu, nilai keadilan hanya dapat dirasakan jika setiap orang telah mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya. Keadilan distributif bersifat proporsional. Keadilan distributif menuntut setiap orang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional, maka hal itu dapat dinilai adil. Keadilan distributif sangat berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil oleh negara kepada rakyatnya. Menurut Aristoteles distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya.

Terkait dengan nilai keadilan, penerapan konsep Jurimetri dalam menentukan nilai keadilan merupakan sebuah usaha nyata yang ingin mewujudkan dan memberikan hak dengan layak dan seadil adilnya. Pada umumnya, selama perkawinan istri bergantung pada penghasilan dan nafkah dari suaminya untuk hidup. Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diwujudkan dengan penentuan biaya-biaya nafkah istri. Dalam kaidah hukum umumnya, nilai nafkah atau biaya-biaya bagi istri pasca perceraian berdasar pada standar kelayakan dan keadilan istri dengan melihat penghasilan bersih suami. Jurimetri dalam kasus ini hadir untuk membuat norma adil dan layak menjadi lebih konkrit.